

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 24/HK.01.01/K.KH-10/12/2025

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA AKUN WEBISTE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DAN AKUN INSTAGRAM JDIH
BAWASLU KABUPATEN SERUYAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas informasi hukum serta mendukung tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Seruyan di bidang hukum dan kehumasan, diperlukan pengelolaan yang terstruktur terhadap akun Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan akun Instagram JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - b. Bahwa pengelolaan akun Website JDIH dan Instagram JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan memerlukan penetapan Admin dan Operator yang bertanggung jawab penuh terhadap konten dan keamanan akun;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan tentang Penetapan Admin dan Operator Pengelola Akun Website JDIH dan Akun Instagram JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor: 001/HK.01.01/K.KH-10/1/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA AKUN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DAN AKUN INSTAGRAM JDIH BAWASLU KABUPATEN SERUYAN.**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagai Admin dan Operator Pengelola Akun Website JDIH dan Akun Instagram JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Admin Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- Mengelola, memperbarui konten, dan menjaga keamanan teknis akun Website JDIH dan Akun Instagram JDIH Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - Menjamin seluruh konten yang dipublikasikan telah sesuai dengan kaidah informasi publik, peraturan perundang-undangan, dan pedoman kehumasan Bawaslu;
 - Mengawasi dan memverifikasi setiap unggahan yang dilakukan oleh Operator sebelum dipublikasikan;
 - Menjaga kerahasiaan *username* dan *password* akun serta tidak menyebarkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - Melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan akun secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan.

- KETIGA : Operator Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Admin dalam proses pengumpulan, pengunggahan, penyuntingan, dan pengarsipan konten dokumen hukum dan informasi terkait JDIH;
 - b. Melaksanakan setiap instruksi teknis dari Admin Pengelola sesuai dengan kebutuhan operasional pengelolaan akun;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Admin dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Pengaturan Pengelolaan Akun dan Sandi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Username* dan *password* akun disimpan secara aman dan menjadi tanggung jawab tertinggi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan;
 - b. Penggantian *password* wajib dilakukan secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan;
 - c. Penggantian *password* juga wajib dilakukan segera ketika terjadi indikasi kebocoran data atau pergantian personel Admin/Operator;
 - d. Setiap pergantian Admin/Operator wajib menyerahkan seluruh akses, *username*, *password*, dan data pendukung akun kepada pejabat pengganti melalui Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Mekanisme Pergantian Admin dan Operator diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila Admin atau Operator yang telah ditetapkan berhenti, mutasi, atau berhalangan tetap dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Sekretariat menerbitkan Surat Keputusan penetapan baru;

- b. Pergantian personel sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disertai dengan Berita Acara Serah Terima Akun dan Dokumen Akses;
- c. Admin/Operator lama wajib menghapus atau menonaktifkan akses pribadi dari semua perangkat yang digunakan dalam pengelolaan akun.

KEENAM : Ketentuan Pengawasan dan Evaluasi:

- a. Koordinator Sekretariat berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Admin dan Operator secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian atau peraturan internal Bawaslu yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 2 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Seruyan

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

NOMOR : 24/HK.01.01/K.KH-10/12/2025

TANGGAL : 2 Desember 2025

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA AKUN WEBISTE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DAN AKUN INSTAGRAM JDIH BAWASLU KABUPATEN SERUYAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
2	Atep Budiman SW, S.H., S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
3	Nur Cholid Hidayat, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
4	Harry Gunawan Erang, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab dan Ketua
5	Dedy Irawan, S.H., M.H	Pelaksana Teknis	Admin
6	Fikri Hazami, S.H.	Pelaksana Teknis	Operator
7	Wartini Puspita, S.Pd	Pelaksana Teknis	Operator
8	Indra Priyanto, S.Sos	Pelaksana Teknis	Operator

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 2 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kabupaten Seruyan

Tembusan disampaikan kepada Yth:

3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).